DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR 1

BAB I PENDAHULUAN 3

A. LATAR BELAKANG 3

B. MAKSUD DAN TUJUAN 5

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 6

D. KONDISI PERANGKAT DAERAH 5

BAB II GAMBARAN UMUM URUSAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2022 10

A. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 10

B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN BUPATI 12

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN 17

A. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 17

B. REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 32

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 48

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 53

BAB IV PENUTUP 57

A. KESIMPULAN 57

B. SARAN 60

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT dan atas petunjukNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2022. Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Semarang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan merupakan upaya bersama dari seluruh *stakeholders* pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga meskipun terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan. Disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam rangka pemberian layanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga kepada masyarakat pada tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah kita laksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari semua pihak yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Semarang.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2022.

Ungaran, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Semarang

SUKATON PURTOMO PRIYATMO,S.H.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196404041992031014

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang*"Good Governance"* efektif, bersih dan profesional dalam rangka mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasayarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara

menyeluruh yang dapat memberikan konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa dan negara.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaa pembangunan harus diupayakan setiap program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan saling bersinergi satu dengan yang lain, serta harus mampu memanfaatkan anggaran secara efisien dan mengutamakan orientasi setiap kegiatan kepada pencapaian sasaran dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis dan RPJMD. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pendidikan, Kabudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang bertekad mewujudkan visi Bupati Semarang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2026 "BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI) Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika"**.

Dalam upaya pencapaian visi Bupati Semarang tersebut, melalui penyelenggaraan layanan prima pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang cerdas komperhensif dan berdaya saing, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melaksanakan 12 program dengan total anggaran belanja operasi sebesar Rp. 768.431.425.778,- belanja Modal Rp. 49.304.132.222,- dari sumber dana APBD II, Bantuan Keuangan Provinsi serta Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar tersebut, maka disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022.

Dengan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang selama satu tahun anggaran yang meliputi capaian kinerja, capaian sasaran strategis, capaian tujuan (*goal*), realisasi anggaran dan keberhasilan kinerja sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang. Sedangkan tujuan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menangani urusan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Satuan Pendidikan Formal

No	Jenjang	Jumlah
1	TK Negeri	7
2	TK Swasta	402
	Sub Total	409
3	SD Negeri	451
4	SD Swasta	47
	Sub Total	498
5	SMP Negeri	52
6	SMP Swasta	49
	Sub Total	101

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2022

Tabel 1.2
Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal

No	Jenjang	Jumlah
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
1	Kelompok Belajar (KB)	351
3	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	17
4	Taman Penitipan Anak (TPA)	30
	Sub Total	398
	Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	

No	Jenjang	Jumlah
1	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	28
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	21
3	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	2
	Sub Total	51

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2022

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahahan Daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan,kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Daerah bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi:

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi:

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;

b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi:

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Mayarakat;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

6. Bidang Kebudayaan membawahi:

a. Seksi Kesejarahan, Permuseuman dan Kepurbakalanan; dan

b. Seksi Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya.

7. Bidang Kepemudaan, dan Olahraga membawahi;

a. Seksi Kepemudaan;

b. Seksi Olahraga; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

D. KONDISI PERANGKAT DAERAH

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, yang kemudian dijabarkan dengan Lampiran XVIII Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Daerah. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 3.642 orang yang bertugas di dinas, Koordinator Wilayah Kecamatan, UPTD SPF SD SMP dan UPTD SPNF dan SKB. Berikut ini data kepegawaian Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga berdasarkan Jenis Jabatan.

Tabel 1.3
Data Pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

No	Jenis Jabatan	Total
1.	Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Sub Koordinator	25
2.	Jabatan Fungsional Umum	208
3.	Jabatan Fungsional Tertentu (Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Budaya, Pamong Belajar)	3.409
	JUMLAH	**3.642**

Sumber: Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang beragam, masing-masing personel memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Semarang.

BAB II
GAMBARAN UMUM URUSAN YANG DILAKSANAKAN
TAHUN 2022

A. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Daerah, tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahahan Daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan, dan bidang keolahragaan.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Pengelolaan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan;

b. Program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan :

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan :

1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

2. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan:

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga TingkatDaerah Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
4. Pembinaan dan Pngembangan Organisasi Olahraga
5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;

3. Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan kegiatan:

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pembinaan Sejarah, dengan kegiatan:

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

e. Program pengelolaan Permuseuman

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

B. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN BUPATI

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Semarang, yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan, Kabudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang bertekad mewujudkan visi Bupati Semarang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2026 "BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI)**

Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika".

Untuk mencapai visi Bupati Semarang tersebut, melalui penyelenggaraan pelayanan prima urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat masyarakat Kabupaten Semarang yang cerdas, komprehensif dan berdaya saing. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melaksanakan program dan kegiatan yang diantaranya mendukung misi dan Program Unggulan Bupati sebagaimana yang tertuang pada Misi ke 1 (satu) dan misi ke 7 (tujuh), dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribdaian serta serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Merupakan misi bupati yang ke 1 (satu) dan adanya keterkaitan dengan program unggulan bupati urusan pendidikan yang dijabarkan sebagai berikut :
   a. Menciptakan Pendidikan yang berkarakter, Nasionalis, baik di Sekolah maupun di luar sekolah.

      Pendidikan Berkarakter sudah ada di Kurikulum K 13 (tiga belas) dan Kurikulum Merdeka sehingga satuan pendidikan sudah menerapkan pendidikan yang berkarakter dan Nasionalis.
   b. Kartu Serasi Pintar, berupa Peningkatan Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin, Difabel, Siswa berprestasi di Sekolah Pendidikan Dasar Negeri maupun Swasta,SMA/SMK/Sederajat, serta untuk Mahasiswa yang Kuliah maksimal S1.

      Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang pada tahun 2022 telah menyalurkan Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) siswa SD/MI Berjumlah 3.000 dan BSM SMP yang ada 2 jenis yaitu beasiswa untuk siswa miskin dan beasiswa prestasi. BSM sejumlah 1500

Siswa, sedangkan beasiswa prestasi merupakan beasiswa yang diberikan kepada Siswa yang mendapatkan juara tingkat provinsi dan nasional. Sementara itu, untuk penerbitan Kartu Serasi Pintar belum bisa dilaksanakan pada tahun 2022, dikarenakan tidak teranggarkannya pembuatan kartu untuk siswa yang mendapatkan beasiswa.

Untuk beasiswa berprestasi pada jenjang SMA/SMK dan Mahasiswa yang kuliah maksimal S1 sudah direalisasikan pada tahun 2022 dengan alokasi SMA/SMK sejumlah 300 Siswa dan untuk Mahasiswa sejumlah 250 Mahasiswa.

c. Bantuan Layanan Internet untuk Anak Sekolah.

   Untuk tahun 2022 Bantuan Layanan Internet untuk anak sekolah tidak dianggarkan, dikarenakan satuan pendidikan sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga tidak membutuhkan layanan internet.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Dasar Negeri, Swasta dan NonFormal. (Diantaranya: Guru PAUD, TK, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu).

   Sudah dianggarkannya pemberian insentif kepada tenaga kependidikan Dasar Negeri, Swasta dan Nonformal pada subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bagi guru tidak tetap jenjang SD, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama bagi guru tidak tetap jenjang SMP, dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD bagi guru tidak tetap jenjang PAUD/Nonformal.

e. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Negeri, Swasta dan Pendidikan Non Formal.

   Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah mengalokasikan dana untuk Pembangunan/Rehab sarana prasarana pendidikan dasar negeri yang diantaranya pembanguan ruang guru di 3

(tiga) SD, pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 2 (dua) SD, pembangunan perpustakaan 1 (satu) SD, Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas 7 (tujuh) SD, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 14 (empat belas) SD, rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU 4 (empat) SD, rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 1 (satu) SD, rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 1 (satu) SD, rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah 62 (enam puluih dua) SD, penambahan ruang kelas baru 1 (satu) SMP, pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU 1 (satu) SMP, pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 1 (satu) SMP, pembangunan perpustakaan sekolah 2 (dua) SMP, pembangunan laboratorium 3 (tiga) SMP, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah 5 (lima) SMP, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10 (sepuluh) SMP, rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 3 (tiga) SMP, rehabilitasi sedang/berat UKS 1 (satu) SMP, rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 6 (enam) SMP, rehabilitasi sedang/berat laboratorium 9 (sembilan) SMP, rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah 21 (dua puluh satu) SMP, pembanungan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD 2 (dua) PAUD, pembanungan sarana, prasarana dan utilitas PAUD 7 (tujuh) PAUD, rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD 2 (dua) PAUD dan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan 1 (satu) SKB.

f. Membebaskan biaya Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.

   Telah dianggarkan BOP Kesetaraan Daerah tahun anggaran 2022, akan tetapi untuk pembebasan biaya kelompok belajar paket A, paket B dan paket C baru akan dilaksanakan pada tahun 2023.

2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melesatrikan seni dan budaya lokal. Merupakan misi bupati yang ke 7 (tujuh) dan adanya keterkaitan

dengan program unggulan bupati urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Olahraga dan Pemberian penghargaan kepada Atlet Berprestasi.

   Sudah terlaksananya pemberian bantuan hibah sarana prasarana yang terlaksana pada subkegiatan Pengembangan organisasi keolahragaan dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi pada subkegiatan Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/Kota.

b. Menyediakan Fasilitas Seni dan Budaya, serta memberikan bantuan hibah Sarana Prasarana dan Pentas Kesenian.

   Terlaksananya penyediaan fasilitas Seni dan Budaya serta memberikan bantuan hibah sarana prasarana dan pentas seni pada subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

c. Melestarikan dan Merenovasi Makam-makam bersejarah, tempat-tempat bersejarah dan Pahlawan Nasional

   Telah dilestarikan dengan merenovasi sebanyak 4 (empat) lokasi makam bersejarah diantaranya makam Candi Mulyo Gedad, Makam keramat Mbah Singo Menggolo, Makam Syekh Basyarudin dan Makam waliyullah Munadi.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN

A. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tahun anggaran 2022 pagu anggaran belanja sebesar Rp.817.735.558.000,- terealisasi sebesar Rp.780.698.412.007,- (95,47%). Secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	768.431.425.778	733.212.458.949	95,42
2	Belanja Modal	49.304.132.222	47.485.953.058	96,31

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Urusan Pendidikan

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**527.149.607.000**	**498.505.857.830**	**94,57**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**249.232.000**	**245.334.800**	**98,44**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.082.000	221.184.800	98,27

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.150.000	24.150.000	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**522.850.566.000**	**494.531.365.456**	**94,58**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	522.576.383.000	494.270.964.696	94,58
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	142.201.000	137.400.200	96,62
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	131.982.000	123.000.560	93,19
Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	**44.600.000**	**34.559.000**	**77,49**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.500.000	15100000	86,29
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18000000	12059000	66,99
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.100.000	7.400.000	81,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.411.527.000**	**1.329.930.081**	**94,22**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik// Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.999.500	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.002.000	364.973.000	90,12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	13.284.540	88,56

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	696.475.000	668.754.188	96,02
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.800.000	73.035.800	98,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	92.540.000	92,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.250.000	67.343.053	94,52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**29.950.000**	**27.189.890**	**90,78**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.950.000	27.189.890	90,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.602.410.000**	**1.465.211.586**	**91,44**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	178.132.000	177.500.500	99,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767.600.000	656.158.230	85,48
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000	185.869.000	97,83
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.678.000	445.683.856	95,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**961.322.000**	**872.267.017**	**90,74**

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.322.000	235.745.829	76,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	551.434.000	537.284.488	97,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.566.000	90.246.700	98,56
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	8.990.000	89,90
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**256.419.705.000**	**251.139.714.317**	**97,94**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**133.644.948.000**	**131.536.453.806**	**98,42**
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100.000.000	99.200.150	99,20
Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	643.051.000	632.960.000	98,43
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	171.480.000	168.242.000	98,11
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	214.350.000	212.406.000	99,09
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.159.392.000	1.142.815.000	98,57
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	3.031.771.000	2.830.941.000	93,38

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	619.590.000	608.361.000	98,19
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	53.788.000	52.235.000	97,11
Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	139.328.000	137.613.500	98,77
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.393.521.000	5.278.967.200	97,88
Pengadaan Mebel Sekolah	436.152.000	427.030.000	97,91
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.509.650.000	1.509.500.000	99,99
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	6.085.644.000	6.079.638.000	99,90
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	605.890.000	535.036.130	88,31
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	84.926.000	79.646.000	93,78
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	370.065.000	255.989.000	69,17
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.407.013.000	38.957.303.000	96,41
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	808.000.000	803.451.500	99,44
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	221.317.000	221.035.581	99,87

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana BOS SD	70.435.099.000	70.394.833.817	99,94
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.154.921.000	1.109.249.928	96,05
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**78.576.961.000**	**77.458.024.822**	**98,58**
Penambahan Ruang kelas baru	999.425.000	807.422.000	80,79
Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah// TU	499.446.000	402.704.000	80,63
Pembangunan Ruang Unit kesehatan sekolah	212.294.000	209.028.000	98,46
Pembangunan Perpustakaan sekolah	499.446.000	440.767.000	88,25
Pembangunan Laboratorium	956.740.000	858.757.000	89,76
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.014.660.000	935.732.000	92,22
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	2.282.920.000	2.128.810.000	93,25
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	540.774.000	530.643.000	98,13
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	84.918.000	82.948.000	97,68
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.230.979.000	1.214.535.000	98,66
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.649.523.000	1.625.159.000	98,52
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.572.990.000	3.536.947.900	98,99

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Mebel Sekolah	435.842.000	430.007.000	98,66
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	124.896.000	116.718.000	93,45
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.134.900.000	1.134.900.000	100,00
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	1.111.631.000	1.107.828.000	99,66
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	319.523.000	312.054.800	97,66
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.000.000	30.000.000	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	445.553.000	396.785.000	89,05
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.480.171.000	16.442.960.844	99,77
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	254.634.000	249.734.000	98,08
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	400.526.000	390.296.500	97,45
Pengelolaan Dana BOS SMP	42.362.577.000	42.280.150.124	99,81
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	1.932.593.000	1.793.137.654	92,78

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**39.662.032.000**	**37.470.647.800**	**94,47**
Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	175.900.000	173.900.000	98,86
Pembangunan sarana dan prasarana utilitas PAUD	514.800.000	511.756.000	99,41
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	155.320.000	154.100.450	99,21
Pengadaan Perlengkapan PAUD	35.538.000	35.131.000	98,85
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	97.700.000	97.700.000	100,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	119.105.000	119.105.000	100,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	19.986.157.000	19.397.807.000	97,06
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	539.683.000	521.858.000	96,70
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	304.859.000	304.628.350	99,92
Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.732.970.000	16.154.662.000	91,10
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**4.535.764.000**	**4.674.587.889**	**103,06**
Pembangunan sarana dan prasarana utilitas Nonformal/Kesetaraan	418.792.000	365.202.585	87,20

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rehab sedang/berat pembangunan sarana,prasarana dan utilitas sekolahnonformal/ kesetaraan	8.708.000	8.708.000	100,00
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	68.054.000	67.629.000	99,38
Penyediaan biaya personil peserta didik Nonformal/kesetaraan	342.499.000	342.324.000	99,95
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan	100.000.000	99.783.304	99,78
Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	213.302.000	213.302.000	100,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	374.972.000	371.822.000	99,16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	82.617.000	82.617.000	100,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	2.926.820.000	3.123.200.000	106,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**94.362.000**	**91.612.000**	**97,09**
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**73.500.000**	**70.750.000**	**96,26**
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	73.500.000	70.750.000	96,26

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**20.862.000**	**20.862.000**	**100,00**
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.862.000	20.862.000	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**45.927.000**	**41.127.000**	**89,55**
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**28.425.000**	**23.625.000**	**83,11**
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.250.000	9.250.000	100,00
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	19.175.000	14.375.000	74,97
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**17.502.000**	**17.502.000**	**100,00**
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.502.000	17.502.000	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2022

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**16.488.753.000**	**14.656.502.860**	**88,89**
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**1.851.123.000**	**1.847.248.000**	**99,79**
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**1.841.123.000**	**1.837.248.000**	**99,79**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	30.000.000	30.000.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	10.000.000	10.000.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	479.823.000	479.823.000	100,00
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	321.300.000	317.425.000	98,79
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00**
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**14.537.630.000**	**12.709.254.860**	**87,42**
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**1.432.775.000**	**70.244.500**	**4,90**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.432.775.000	70.244.500	4,90
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.346.542.000**	**1.338.008.000**	**99,37**
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.016.416.000	1.012.882.000	99,65
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	330.126.000	325.126.000	98,49

Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**1.198.536.000**	**1.197.862.500**	**99,94**
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	180.000.000	180.000.000	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	180.000.000	180.000.000	100,00
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	838.536.000	837.862.500	99,92
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**10.254.705.000**	**9.799.705.000**	**95,56**
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10.254.705.000	9.799.705.000	95,56
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**305.072.000**	**303.434.860**	**99,46**
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	305.072.000	303.434.860	99,46
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2022

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Urusan Kebudayaan

Urusan / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**17.537.204.000**	**16.263.598.000**	**92,74**
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**15.184.339.000**	**14.234.384.000**	**93,74**
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**14.756.934.000**	**13.831.259.000**	**93,73**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	14.577.970.000	13.652.295.000	93,65
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	178.964.000	178.964.000	100,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**345.515.000**	**321.235.000**	**92,97**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	345.515.000	321.235.000	92,97
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**81.890.000**	**81.890.000**	**100,00**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	49.488.000	49.488.000	100,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	32.402.000	32.402.000	100,00

Urusan / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**120.722.000**	**117.572.000**	**97,39**
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**120.722.000**	**117.572.000**	**97,39**
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	75.680.000	72.530.000	95,84
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	45.042.000	45.042.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**98.775.000**	**98.035.000**	**99,25**
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**98.775.000**	**98.035.000**	**99,25**
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	98.775.000	98.035.000	99,25
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**2.036.522.000**	**1.717.901.000**	**84,35**
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**26.522.000**	**26.361.000**	**99,39**
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	26.522.000	26.361.000	99,39
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**2.010.000.000**	**1.691.540.000**	**84,16**
Pelindungan Cagar Budaya	395.000.000	395.000.000	100,00

Urusan / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengembangan Cagar Budaya	1.590.000.000	1.271.540.000	79,97
Pemanfaatan Cagar Budaya	25.000.000	25.000.000	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**96.846.000**	**95.706.000**	**98,82**
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**96.846.000**	**95.706.000**	**98,82**
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	53.846.000	53.846.000	100,00
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	20.000.000	20.000.000	100,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	23.000.000	21.860.000	95,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2022

B. REALISASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Perjanjian Kerja

Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan Bupati Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Capian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kerja

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	12,99	13,04	100,38
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,04	8,05	100,12

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Meningkatkan Animo Organisasi Pemuda mengikuti Kegiatan Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	96,68	96,67	99,99
			Persentase animo organisasi pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan	100	100	100
3	Meningkatkan prestasi Olahraga	meningkatkan jumlah Kejuaraan Cabang Olahraga di Tingkat Kabupaten Semarang	Persentase cabang olahraga berprestasi	36,68	36,67	99,96
			Persentase kejuaraan cabang olahraga	53,33	53,33	100
4	Mengoptimalkan / meningkatkan upaya pelestarian budaya	Mengoptimalkan / meningkatkan pelestarian tradisi budaya lokal	Persentase seni dan budaya yang Dilestarikan	79,71	82,93	104,04
		Mengoptimalkan / meningkatkan pelestarian kesenian lokal	Persentase kesenian lokal yang dilestarikan	72,41	75,86	104,77
			Persentase tradisi budaya lokal yang dilestarikan	87,00	90,00	103,45
5	Mengoptimalkan / meningkatkan tingkat pelestarian sejarah dan kepurbakalaan	Mengoptimalkan / meningkatkan pelestarian cagar budaya	Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah	79,43	81,14	102,15
		Mengoptimalkan / meningkatnya pelestarian tempat bersejarah	Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang di lestarikan	79,16	79,35	100,24
6	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	64,15	64,91	101,18
			Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	100	77,78	77,78

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2022

Dari 6 tujuan Perangkat Daerah terdapat 13 indikator target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah

   a. Angka Harapan Lama Sekolah

      Harapan lama sekolah, jika dilihat pencapaiannya pada Tahun 2022 mencapai 13,04 tahun, mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yang sebesar 12,98 tahun. Capaian harapan lama sekolah pada Tahun 2022 dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 12,99 tahun.

      Capaian harapan lama sekolah sebesar 13,04 tahun dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 12,98 tahun yang setara dengan mengenyam pendidikan hinga ke jenjang Diploma 1 (D1).

   b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

      Rata-rata lama sekolah, jika dilihat pencapaianya pada Tahun 2021 yang mencapai 8,03, kemudian tahun 2022 yaitu 8.05 mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target perubahan 2022 yang telah ditentukan yaitu mencapai 8,04 tahun.

      Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Semarang semakin mempunyai pikiran akan pentingnya pendidikan.

2. Meningkatkan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif

   a. Persentase organisasi pemuda yang aktif

      Pada tahun 2022 jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Semarang sejumlah 30 (tiga puluh) OKP. Dari 30 (tiga puluh) OKP yang ada sejumlah 29 OKP aktif dan memiliki ijin opersional, sehingga Indikator

Persentase organisasi pemuda aktif sebesar 96,67% telah memenuhi target RPJMD yang dtetapkan, bahkan angka ini telah melampaui target akhir RPJMD yang sebesar 86,67%.

b. Persentase animo organisasi pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan

Persentase animo organisasi pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Ini berarti terdapat 30 organisasi kepemudaan yang mengikuti kegiatan kepemudaan dari total semua atau 30 organisasi kepemudaan yang ada. Angka ini sudah memenuhi target RPJMD yang telah ditetapkan.

3. Meningkatkan prestasi Olahraga

a. Persentase cabang olahraga berprestasi

Persentase Cabang Olahraga Berprestasi yang berada di Kabupaten Semarang Tahun 2022 terealisasi sebesar 36,67%. Hai ini di dapat dari 11 Cabang Olahraga berprestasi dari 30 Cabang yang ada. Hasil persentasi diatas telah mencapai target RPJMD yang sebesar 33,33%.

b. Persentase kejuaraan cabang olahraga

Persentase kejuaraan cabang olahraga yang ada di Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 16 cabang olahraga yang dilombakan dari total 30 cabang olahraga yaitu sebesar 53,33% yang artinya telah mencapai target RPJMD tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 53,33%.

4. Mengoptimalkan / meningkatkan upaya pelestarian budaya

a. Persentase seni dan budaya yang Dilestarikan

Persentase seni dan budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara signifikan, dari kesenian lokal yang ada sejumlah 29 kesenian di Kabupaten Semarang, jumlah kesenian yang sudah dilestarikan ada 22 buah, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang hanya 21 buah, yaitu kesenian Ningnong yang awalnya akan dilestarikan menjadi sudah dilestarikan. Sedangkan, kebudayaan yang

ada di Kabupaten Semarang sejumlah 30 buah. Kebudayaan yang sudah dilestarikan pada tahun 2021 ada 26 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 27 buah kebudayaan yaitu upacara adat Grebeg Kendalisodo yang terletak di desa samban kecamatan bawen.

Peningkatan ketercapaian diatas membuat meningkatnya persentase seni dan budaya yang dilestarikan dari tahun sebelumnya yang awalnya 79,54% pada tahun 2021, menjadi 82,93% mengalami peningkatan sebesar 3,39%.

b. Persentase kesenian lokal yang dilestarikan

Kesenian lokal yang dilestarikan merupakan turunan dari persentase seni dan budaya yang dilestarikan, peningkatan ketercapaian dari seni dan budaya tak lepas dari jumlah kesenian lokal yang bertambah. Pada tahun 2021 terdapat 21 kesenian dan pada tahun 2022 ada penambahan 1 (satu) kesenian yang sudah dilestarikan yaitu kesenian Ningnong, dari jumlah keseluruhan kesenian yang terdapat di Kabupaten Semarang sejumlah 29 Kesenian.

Dari penambahan jumlah kesenian dilestarikan diatas menjadikan persentase ketercapaian naik yang semula tahun 2021 72,41% pada tahun 2022 menjadi 75,86%. Pencapaian ini sudah mencapai target perjanjian kinerja yaitu 72,41%.

c. Persentase tradisi budaya lokal yang dilestarikan

Ketercapaian Seni dan Budaya yang dilestarikan tidak lepas dari pengaruh meningkatnya persentase tradisi budaya lokal yang dilestarikan. Tradisi budaya / Kebudayaan yang ada di Kabupaten Semarang sejumlah 30 bauh, pada tahun 2021 kebudayaan yang sudah dilestarikan ada 26 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 27 buah. Peningkatan tersebut yaitu upacara adat Grebeg Kendalisodo yang sudah dilestarikan yang berada di Desa Samban Kecamatan Bawen.

Peningkatan jumlah tradisi budaya lokal yang dilestarikan menjadikan persentase ketercapian naik semula pada tahun 2021 72,41%, pada tahun 2022 menjadi 75,86%.

5. Mengoptimalkan / meningkatkan tingkat pelestarian sejarah dan kepurbakalaan

a. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah

Pada Tahun 2022 untuk urusan kebudayaan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan RPJMD, terdapat 2 (dua) indikator yang terealisasi lebih dari 100 persen artinya ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target dari RPJMD Kabupaten Semarang dikarenakan hanya ada 3 peningkatan jumlah tempat bersejarah yang dilestarikan yang meliputi Makam Kuno Syeh Basarudin, Makam Cadimulyo Gedag dan Makam Keramat Mbah Singo Mengolo yang merupakan tempat bersejarah yang baru ditambahkan dan dilestarikan sedangkan yang belum dilestarikan tidak ada peningkatan.

Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah merupakan indikator kinerja rerata dari persentase seni budaya yang dilestarikan dan persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah pada tahun 2022 mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan dikarenakan ada peningkatan yang signifikan pada persentase seni dan budaya yang dilestarikan walaupun cagar budaya tidak mencapai target RPJMD.

b. Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang di lestarikan

Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan dari 1.345 jumlah cagar budaya terdapat 1.010 yang dilestarikan atau sejumlah 79,35% cagar budaya di Kabupaten Semarang telah dilestarikan. Dari 1.345 cagar budaya tersebut terdiri dari 1.222 cagar budaya bergerak dan 123 cagar budaya tidak bergerak. Jumlah cagar

budaya bergerak yang dilestarikan berjumlah 906 atau 74,14% dari jumlah cagar budaya bergerak yang ada. Sedangkan jumlah cagar budaya tidak bergerak yang dilestarikan berjumlah 104 atau 84,55% dari 123 cagar budaya yang tidak bergerak.

6. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah

a. Nilai SAKIP

Ketercapaian nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kiner Instansi Pemerintahan) pada tahun 2021 mencapai 64,91% atau lebih besar dari target yang telah ditentukan pada tahun 2022 yaitu 64,15%, sehingga persentase ketercapaian Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mencapai 101,18% dan telah memenuhi target.

b. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang mencapai target RKPD Perubahan ada 7 (tujuh) indikator. Berarti, ada 2 (dua) indikator yang tidak dapat mencapai target RKPD perubahan yaitu persentase organisasi pemuda aktif dan persentase cabang olahraga berprestasi, akan tetapi dari kedua indikator tersebut dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Persentase organisasi pemuda aktif dari target 80,00% tahun 2022 tercapai 96,67 dan Persentase cabang olahraga berprestasi target 33,33% tahun 2022 tercapai 36,67%.

2. Capaian indikator IKU RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 3.6

Urusan Bidang Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	2022			2023		Ket
				Target	Realisasi	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	Pendidikan								

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	2022			2023		Ket
				Target	Realisasi	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	12,99	13,04	100,38	13,00	100,31	
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,03	8,04	8,05	100,12	8,04	100,12	

Capaian IKU RPJMD 2021-2026 urusan pendidikan pada Tahun 2022 dari 2 (dua) indikator diatas telah mencapai target yang telah di tetapkan. Penjelasan atas capaian kinerja masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Semarang cenderung meningkat, jika dilihat pencapaiannya pada tahun 2022 mencapai 13,04 tahun, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang hanya mencapai 12,98 tahun, yang artinya ada peningkatan sebesar 0,06 tahun. Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2022 dinilai sudah cukup optimal dikarenakan telah dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 12,99 tahun.

Capaian HLS Kabupaten Semarang sebesar 13,04 tahun dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 13,04 tahun yang setara dengan mengenyam pendidikan hinga ke jenjang Diploma 1 (D1).

Keberhasilan pencapaian target angka harapan lama sekolah di Kabupaten Semarang pada Tahun 2022 menggambarkan bahwa telah terjadi perbaikan *mindset* (pola pikir) masyarakat terhadap stigma menempuh pendidikan di sekolah yang seringkali dianggap sebagai proses yang berbiaya mahal.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusi 25 tahun ke atas. RLS Kabupaten Semarang meningkat jika dilihat pencapaianya pada Tahun 2021 yang mencapai 8,03, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang mencapai 8,03 atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 8,03 tahun. RLS Kabupaten Semarang yang selama 8,03 tahun dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Semarang bersekolah hingga jenjang pendidikan setara dengan kelas VIII.

Keberhasilan capaian target renstra RLS Kabupaten Semarang ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Semarang semakin mempunyai *mindset* (pola pikir) akan pentingnya pendidikan.

Tabel 3.7
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	2022			2023		Ket
				Target	Realisasi	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	Kepemudaan dan Olahraga								
1.	Persentase organisasi pemuda aktif	%	96,67	96,68	96,67	99,99	83,33	116,00	
2.	Persentase animo organisasi pemuda	%	50,00	100,00	100,00	100,00	43,33	230,79	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	2022			2023		Ket
				Target	Realisasi	%	Target	%	
	mengikuti kegiatan kepemudaan								
3.	Persentase cabang olahraga berprestasi	%	36,67	36,68	36,67	99,96	40,00	91,67	
4.	Persentase kejuaraan cabang olahraga yang dilombakan	%	46,67	53,33	53,33	100,00	56,67	94,11	

Capaian IKU RPJMD 2021-2026 urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2022 dari 4 (empat) indikator diatas 2 (dua) diantaranya tidak dapat mencapai target yang telah di tetapkan pada perjanjian kinerja akan tetapi persentase organisasi pemuda aktif telah mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 target persentase organisasi pemuda aktif sebesar 80,00% dan pencapaian tahun 2022 sebesar 96,67%. Sedangkan, capaian persentase cabang olahraga berprestasi juga sudah mencapai target RPJMD, tahun 2022 targetnya sebesar 33,33% dan pencapaian tahun 2022 36,67%.

Penjelasan atas capaian kinerja masing-masing IKU RPJMD 2021-2026 urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase organisasi pemuda aktif

   Pada tahun 2022 jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Semarang sejumlah 30 (tiga puluh) OKP. Dari 30 (tiga puluh) OKP yang ada sejumlah 29 OKP aktif dan memiliki ijin opersional, sehingga Indikator Persentase organisasi pemuda aktif sebesar 96,67% telah memenuhi target RPJMD yang dtetapkan yaitu 80,00%, bahkan angka ini telah melampaui target akhir RPJMD yang sebesar 86,67%. Dari 29 organisasi pemuda yang aktif tersebut adalah sebagai berikut :

   1 IPPNU
   2 Fatayat NU Cabang Kabupaten Semarang
   3 IPNU
   4 Baguna

5 Purna Paskibraka Indonesia Kab.Semarang

6 DPC Banteng Muda Indonesia Kab. Semarang

7 Gemasaba Kab.Semarang

8 Garda Bangsa Kab.Semarang

9 Gerakan Pemuda Ka'bah

10 Pimpinan Cabang Pemuda Persatuan

11 Pc Angkatan Muda Ka'bah

12 Pc Wanita Persatuan Pembangunan

13 Komunitas Juang

14 Taruna Merah Putih

15 Gema Keadilan

16 Generasi Muda Pembangunan Indonesia

17 Gerakan Pemuda Anshor

18 Garnita Nasdem

19 Tunas Indonesia Raya (TIDAR)

20 Gerakan Pemuda Sehat

21 Koperasi Pemuda Indonesia

22 Nasyiatul Aisyiyah

23 PPMI

24 Pemuda Muhammadiyah

25 Pemuda Katholik

26 Pemuda Panca Marga

27 Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah

28 BM PKPI

29 Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa

2. Persentase animo organisasi pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan

Persentase animo organisasi pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Ini berarti terdapat

30 organisasi kepemudaan yang mengikuti kegiatan kepemudaan dari total semua atau 30 organisasi kepemudaan yang ada. Angka ini sudah memenuhi target RPJMD yang telah ditetapkan. 30 organisasi kepemudaan yang aktif mengikuti kegiatan kepemudaan tersebut adalah sebagai berikut :

1 IPPNU
2 Fatayat NU Cabang Kabupaten Semarang
3 IPNU
4 Baguna
5 Purna Paskibraka Indonesia Kab.Semarang
6 DPC Banteng Muda Indonesia Kab. Semarang
7 Gemasaba Kab.Semarang
8 Garda Bangsa Kab.Semarang
9 Gerakan Pemuda Ka'bah
10 Pimpinan Cabang Pemuda Persatuan
11 Pc Angkatan Muda Ka'bah
12 Pc Wanita Persatuan Pembangunan
13 Komunitas Juang
14 Taruna Merah Putih
15 Gema Keadilan
16 Generasi Muda Pembangunan Indonesia
17 Gerakan Pemuda Anshor
18 Garnita Nasdem
19 Tunas Indonesia Raya (TIDAR)
20 Gerakan Pemuda Sehat
21 Koperasi Pemuda Indonesia
22 Nasyiatul Aisyiyah
23 PPMI
24 Pemuda Muhammadiyah

25 MAPANCAS

26 Pemuda Katholik

27 Pemuda Panca Marga

28 Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah

29 BM PKPI

30 Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa

3. Persentase cabang olahraga berprestasi

Presentase Cabang Olahraga Berprestasi yang berada di Kabupaten Semarang Tahun 2022 terealisasi sebesar 36,67%. Hai ini di dapat dari 11 Cabang Olahraga berprestasi dari 30 Cabang yang ada. Hasil presentasi diatas telah mencapai target RPJMD yang sebesar 33,33%. Dari 11 cabang olahraga yang berprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1 Karate

2 Wushu

3 Panahan

4 Tarung Drajat

5 Taekwondo

6 Bola Voli

7 Atletik

8 Voli Pasir

9 Renang

10 Pencak Silat

11 Anggar

4. Persentase kejuaraan cabang olahraga yang dilombakan

Persentase kejuaraan cabang olahraga yang ada di Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 16 cabang olahraga yang dilombakan dari total 30 cabang olahraga yaitu sebesar 53,33% yang artinya telah mencapai target RPJMD tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 53,33%. Dari persentase

cabang olahraga yang ada di Kabupaten Semarang sejumlah 16 cabang olahraga tersebut meliputi :

1 Bola Voli
2 Sepak Bola
3 Basket
4 Karate
5 Pencak Silat
6 Taekwondo
7 Panahan
8 Atletik
9 Renang
10 Bulu Tangkis
11 Tenis Lapangan
12 Tenis Meja
13 Sepak Takraw
14 Senam
15 Wushu
16 Anggar

Tabel 3.8
Capaian Urusan Kebudayaan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	2022			2023		Ket
				Target	Realisasi	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
	Kebudayaan								
1.	Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah	%	79,35	79,43	81,14	102,15	78,50	103,36	
2.	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	%	79,54	79,71	82,93	104,04	82,43	100,61	
3.	Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan	%	79,15	79,16	79,35	100,24	78,50	101,08	

Capaian IKU RPJMD 2021-2026 urusan Kebudayaan pada tahun 2022 dari 3 (tiga) indikator diatas dapat mencapai target yang telah di tetapkan. Penjelasan atas capaian kinerja masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah

   Pada Tahun 2022 untuk urusan kebudayaan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah merupakan indikator kinerja rerata dari persentase seni budaya yang dilestarikan dan persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah pada tahun 2022 mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan dikarenakan ada peningkatan yang signifikan pada persentase seni dan budaya yang dilestarikan.

2. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan

   Persentase seni dan budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 dari 29 jumlah kesenian yang ada di Kabupaten Semarang, ada 22 buah jumlah kesenian yang dilestarikan, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang hanya 21 buah, yaitu kesenian Ningnong yang awalnya akan dilestarikan menjadi sudah dilestarikan. Sedangkan, kebudayaan yang ada di Kabupaten Semarang sejumlah 30 buah. Kebudayaan yang sudah dilestarikan pada tahun 2021 ada 26 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 27 buah kebudayaan yaitu upacara adat Grebeg Kendalisodo yang terletak di desa samban kecamatan bawen.

   Peningkatan ketercapaian hasil diatas sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang awalnya 79,54% tahun 2021 menjadi 82,93% mengalami peningkatan sebesar 3,39%. Capaian persentase seni dan budaya pada Tahun 2022 dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan. Dari 22 (Dua puluh dua) Kesenian yang di lestarikan meliputi :

1. Ketoprak
2. Kuda Lumping
3. Rodat
4. Karawitan
5. Angklung
6. Lawak
7. Prajuritan
8. Soreng
9. Seni Lukis
10. Seni Patung
11. Keroncong
12. Warokan
13. Rebana
14. Kubro Siswo
15. Drumblek
16. Pedalangan
17. Topeng Ireng
18. Wayang Orang
19. Campursari
20. Noknik
21. Kuntulan
22. Ningnong

Sedangkan tujuh seni yang belum dilestarikan adalah sebagai berikut :

1. Debus
2. Topeng Gecul
3. Najrak
4. Balajad
5. Angguk

6. Sandul
7. Menak Koncer

3. Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan

Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan dari 1.345 jumlah cagar budaya terdapat 1.010 yang dilestarikan atau sejumlah 79,35% cagar budaya di Kabupaten Semarang telah dilestarikan. Dari 1.345 cagar budaya tersebut terdiri dari 1.222 cagar budaya bergerak dan 123 cagar budaya tidak bergerak. Jumlah cagar budaya bergerak yang dilestarikan berjumlah 906 atau 74,14% dari jumlah cagar budaya bergerak yang ada. Sedangkan jumlah cagar budaya tidak bergerak yang dilestarikan berjumlah 104 atau 84,55% dari 123 cagar budaya yang tidak bergerak.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170 / 10 / DPRD / 2022 Tahun 2022 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 14 april 2022, pada urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan kepemudaan dan olahraga yang perlu ditindaklanjuti atas Rekomendasi DPRD pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Semarang tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

URUSAN	NO	ISI REKOMENDASI	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI
Urusan Pendidikan	1	Pemerintah Daerah harus mengupayakan anak usia sekolah 7-12 tahun yang belum sekolah untuk mendapatkan hak mendapatkan pendidikannya dalam pendidikan dasar dengan berbagai pendekatan dan model	Dengan adanya siswa putus sekolah di pendidikan dasar, upaya kami adalah dengan adanya pendidikan non formal yang bisa diikuti masyarakat putus sekolah. Mulai dari Paket A, B dan C.
	2	Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi melanjutkan sekolah atau pendidikan dari SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat, dan dari SMA ke Perguruan Tinggi.	Mengadakan Sosialisasi PPDB SMA/SMK ke Kepala Sekolah tiap satuan pendidikan yang nantinya akan disampaikan kembali ke siswa atau wali murid. Sehingga mereka mendapatkan informasi mengenai PPDB SMA dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.
	3	Pemerintah Daerah menyediakan dan meningkatkan bantuan pendidikan berupa Beasiswa untuk siswa di Kabupaten Semarang	-Beasiswa Miskin (BSM) Siswa SD/MI Berjumlah 3.000 siswa masing-masing siswa mendapatkan Rp.500.000,- -Beasiswa Miskin (BSM) SMP ada 2 jenis yaitu beasiswa untuk Siswa Miskin dan Beasiswa Prestasi. -BSM sejumlah 1500 Siswa dengan masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- -Sedangkan beasiswa prestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa yang mendapatkan juara tingkat Provinsi dan Nasional

URUSAN	NO	ISI REKOMENDASI	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI
	4	Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga perlu merancang kembali kebijakan percepatan capaian guru bersertifikat Pendidik TK, SD, dan SMP	sudah dialokasikan PPG khusus untuk Guru Agama Islam, sementara waktu untuk PPG Non Agama Islam menyelesaikan dahulu guru yang lolos PLPG sampai tahun 2015. PPG Prajabatan (Guru belum mengajar) LPTK buka kelas karena peserta bayar mandiri, sedangkan untuk PPG Dalam Jabatan (Sudah mengajar) LPTK belum bisa menerima karena masih mengikuti program Pemerintah melalui tes PPG yang lolos dibiayai dari anggaran APBN.
	5	Pemerintah Daerah menyediakan program atau bantuan kepada Guru-guru di Kabupaten Semarang untuk memenuhi kualifikasi Guru S1/DIV untuk Guru TK, SD, dan SMP atau sederajat	Dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab V (Ketentuan Penutup) Pasal 82 ayat 2 yang berbunyi "Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini" sehingga sampai batas tahun 2015 guru harus berijazah S1. Sehingga Pemda menyalahi aturan apabila mengalokasikan biaya kualifikasi bagi Guru yang belum S1 / D IV.
	6	Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM sekolah atau pendidikan secara umum	adanya program Kampus Mengajar di Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang

URUSAN	NO	ISI REKOMENDASI	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI
	7	Menyusun mekanisme program pendampingan kepada orangtua yang bekerja sama dengan sekolah termasuk dialokasikan anggaran untuk membantu pelaksanaan pembelajaraan daring atau pendidikan jarak jauh (PJJ)	Sudah menerbitkan surat edaran No : 421.3 / 3049.A / 2021 perihal Surat edaran penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang ditujukan kepada : 1. Kepala TK/PAUD 2. Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta 3. Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta Se-Kabupaten Semarang
	8	Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh memperhatikan Pendidikan Non Formal dari sisi kebijakan dan Anggaran	Telah dianggarkan BOP Kesetaraan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.454.920.000,-
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1	Kurangnya prestasi olahraga karena minimnya even yang diikuti dapat dilakukan dengan mengikuti even-even olahraga prestasi secara luring, dan bila tahun 2022 sudah membaik kondisinya akan terbuka kesempatan pelaksanaan even secara luring kembali, sehingga jumnlah prestasi bisa ditingkatkan tentu dengan pembinaan yang baik dan berkelanjutan	Telah dimasukkan kedalam anggaran perubahan tahun 2022 pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi
	2	Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk membentuk organisasi kepemudaan (OKP) tentu yang selaras dengan visi Kabupaten Semarang dan memperkuat kesatuan dan persatuan kerangka NKRI	Telah dimasukkan kedalam anggaran tahun 2022 pada subkegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota

URUSAN	NO	ISI REKOMENDASI	HASIL TINDAKLANJUT REKOMENDASI
	3	Melakukan pemantauan dan pembinaan bekerja sama dengan institusi lainnya terhadap perkembangan organisasi atau komunitas pemuda yang rawan melakukan tindakan kriminalitas, premanisme, atau kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat	Telah menjalin kesepakatan bersama antara kepolisian negara republik indonesia resor semarang dengan pemerintah kabupaten semarang tentang pembinaan dan latihan calon peserta seleksi penerimaan calon anggota kepolisian republik indonesia tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022.
Urusan Kebudayaan	1	Menambah jumlah even-even festival, show, sekaligus lomba kesenian tradisional di Kabupaten Semarang	Telah dilaksanakannya kegiatan festival LKK tahun 2021 dalam bentuk festival kuda lumping secara daring dan festival LKK tahun 2022 dalam bentuk festival kuda lumping secara live
	2	Mengikutsertakan grup kesenian di even yang diselenggarakan diluar kabupaten, baik tingkat regional, nasional atau internasional	Setiap tahun mengikuti kegiatan Parade Seni Jawa Tengah dalam rangka HUT Provinsi Jawa Tengah
	3	Memberikan anugerah penghargaan kepada tokoh, pelaku dan penggerak kesenian di wilayah Kabupaten Semarang	Sudah diusulkan di tahun anggaran 2023 namun, dipotong saat rapat pembahasan banggar dewan
	4	Melestarikan kebudayaan asli Kabupaten Semarang	Telah dilaksanakannya kegiatan workshop tentang Tari Prajuritan untuk guru SD, guru SMP, dilanjut dengan tari kolosal baik untuk siswa SD maupun siswa SMP serta diadakannya lomba untuk tingkat SD dan tingkat SMP

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan Urusan Pendidikan

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dan pencapaian target RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Semarang tahun 2022 masih belum mencapai optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan yaitu :

a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga Pendidikan Masyarakat yang memenuhi standar Pendidikan Formal dan Non Formal karena terbatasnya alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat maupun daerah;
b. Masih belum optimalnya alokasi pendanaan APBD Kabupaten untuk pemenuhan sarana seperti buku perpustakaan, meubelair, alat peraga siswa dan alat TIK serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana sekolah seperti ruang belajar, ruang guru, ruang kepala sekolah, pagar, paving, talud serta sarana dan prasarana sekolah lainnya yang tidak dapat terdanai melalui DAK, BOS, maupun dana APBN karena sudah ditentukan jelas peruntukannya;
c. Banyak anak disabilitas yang belum bisa memperoleh pendidikan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan belum terpenuhinya Guru Pembimbing Khusus (GPK) beserta sarana dan prasarananya;
d. Kurangnya pengembangan keprofesian berkelanjutan pada pendidik;
e. Masih banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan berbagai macam alasan baik itu dari segi ekonomi, disabilitas/kesehatan maupun keluarga;
f. Minimnya ajang pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa.

2. Solusi Permasalahan urusan pendidikan

Berdasarkan *urgensi* faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dan berdasarkan *urgensi* alternatif strategi maka prioritas strategi solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

a. Mengusulkan bantuan hibah sarana prasarana pada lembaga PAUD dan lembaga Dikmas melalui dana APBD II;
b. Mengoptimalkan dana APBD Kabupaten Semarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak lagi terdanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
c. Sosialisasi sekolah inklusi kepada masyarakat dan pengangkatan Guru Pembimbing Khusus (GPK) beserta pemenuhan sarana dan prasarana disabilitas;
d. Mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
e. Melakukan sosialisasi disetiap desa/ kelurahan akan pentingnya pendidikan sejak anak usia dini dan memberikan bantuan kepada program kesetaraan agar anak-anak yang tidak sekolah bisa melanjutkan ke program kesetaraan baik itu kejar paket A, paket B, dan Paket C;
f. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menambah volume kegiatan kesiswaan.

3. Permasalahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

a. Kurangnya minat pemuda Kabupaten Semarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi/lomba dibidang kepemudaan;
b. Kurangnya informasi kegiatan kepemudaan ke desa/kelurahan;
c. Masih kurangnya pengetahuan pengelolaan/manajerial kegiatan organisasi kepemudaan dan olahraga;
d. Kurangnya sarana prasarana yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan dan olahraga;
e. Proses seleksi atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) belum maksimal, sehingga belum bisa memilih atlet secara maksimal;
f. Kurang minatnya masyarakat dalam berkompetisi dikarenakan minimnya sarana dan prasarana fasilitas olahraga.

4. **Solusi Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga:**
    a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan pemuda melalui oraganisasi kepemudaan;
    b. Penyampaian informasi melalui media social dan kerjasama dengan OPD terkait;
    c. Mengintensifkan pembinaan Organisasi Kepemudaan dan olahraga melalui sosialisasi manajerial organisasi;
    d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemuda dan olah raga melalui Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;
    e. Proses seleksi diserahkan pengurus kabupaten cabang olahraga terkait berdasarkan prestasi dan kemampuan anak;
    f. Pemberian hibah kepada lembaga olahraga agar kualitas sarana dan prasarana semakin membaik.
5. **Permasalahan di bidang Kebudayaan :**
    a. Belum tersedianya gedung kesenian yang representatif sebagai panggung ekspresi seni dan budaya warga Kabupaten Semarang ;
    b. Belum semuanya terfasilitasi kesenian langka yang ada di Kabupaten Semarang;
    c. Belum adanya data pokok kebudayaan kabupaten Semarang;
    d. Belum semua cagar budaya di konservasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Semarang;
    e. Belum optimalnya penggunaan museum Pandanaran;
    f. Belum dilestarikannya cagar budaya eks rumah dinas bupati di Desa Pager Kecamatan Kaliwungu.
6. **Solusi Permasalahan urusan Kebudayaan :**
    a. Memanfaatkan tempat lain dalam penyelenggaraan even seni dan budaya;
    b. Diadakannya workshop dan pelatihan untuk pelestarian kesenian langka yang ada di Kabupaten Semarang;

c. Dibentuk tim pendataan data pokok kebudayaan yang ada di Kabupaten Semarang;
d. Dimaksimalkanna kegiatan konservasi cagar budaya;
e. Dioptimalkan sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan museum;
f. Pelestarian eks rumah dinas bupati di Kecamatan Kaliwungu sudah dimulai dengan pembelian tanahnya.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Urusan Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah, jika dilihat pencapaiannya pada Tahun 2022 mencapai 13,04 tahun, mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yang sebesar 12,98 tahun. Capaian harapan lama sekolah pada Tahun 2022 dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 12,99 tahun.

Capaian harapan lama sekolah sebesar 13,04 tahun dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 12,98 tahun yang setara dengan mengenyam pendidikan hinga ke jenjang Diploma 1 (D1).

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah, jika dilihat pencapaianya pada Tahun 2021 yang mencapai 8,03, kemudian tahun 2022 yaitu 8.05 mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 dinilai sudah optimal dikarenakan telah dapat melebihi target perubahan 2022 yang telah ditentukan yaitu mencapai 8,04 tahun.

Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Semarang semakin mempunyai pikiran akan pentingnya pendidikan.

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda Aktif

Pada tahun 2022 jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Semarang sejumlah 30 (tiga puluh) OKP. Dari 30 (tiga puluh) OKP yang ada sejumlah 29 OKP aktif dan memiliki ijin opersional, sehingga Indikator Persentase organisasi pemuda aktif sebesar 96,67% telah memenuhi target RPJMD yang dtetapkan, bahkan angka ini telah melampaui target akhir RPJMD yang sebesar 86,67%.

b. Persentase animo organisasi pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan

Persentase animo organisasi pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Ini berarti terdapat 30 organisasi kepemudaan yang mengikuti kegiatan kepemudaan dari total semua atau 30 organisasi kepemudaan yang ada. Angka ini sudah memenuhi target RPJMD yang telah ditetapkan.

c. Persentase cabang olahraga berprestasi

Persentase Cabang Olahraga Berprestasi yang berada di Kabupaten Semarang Tahun 2022 terealisasi sebesar 36,67%. Hai ini di dapat dari 11 Cabang Olahraga berprestasi dari 30 Cabang yang ada. Hasil persentasi diatas telah mencapai target RPJMD yang sebesar 33,33%.

d. Persentase kejuaraan cabang olahraga yang dilombakan

Persentase kejuaraan cabang olahraga yang ada di Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 16 cabang olahraga yang dilombakan dari total 30 cabang olahraga yaitu sebesar 53,33% yang artinya telah mencapai target RPJMD tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 53,33%.

3. Urusan Kebudayaan

a. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah

Pada Tahun 2022 untuk urusan kebudayaan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah merupakan indikator kinerja rerata dari persentase seni budaya yang dilestarikan dan persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan. Rata-rata pelestarian cagar budaya dan tempat bersejarah pada tahun 2022 mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan dikarenakan ada peningkatan yang signifikan pada persentase seni dan budaya yang dilestarikan.

b. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan

Persentase seni dan budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 dari 29 jumlah kesenian yang ada di Kabupaten Semarang, ada 22 buah jumlah kesenian yang dilestarikan, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang hanya 21 buah, yaitu kesenian Ningnong yang awalnya akan dilestarikan menjadi sudah dilestarikan. Sedangkan, kebudayaan yang ada di Kabupaten Semarang sejumlah 30 buah. Kebudayaan yang sudah dilestarikan pada tahun 2021 ada 26 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 27 buah kebudayaan yaitu upacara adat Grebeg Kendalisodo yang terletak di desa samban kecamatan bawen.

Peningkatan ketercapaian hasil diatas sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang awalnya 79,54% tahun 2021 menjadi 82,93% mengalami peningkatan sebesar 3,39%.

c. Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan

Persentase cagar budaya dan tempat bersejarah yang dilestarikan dari 1.345 jumlah cagar budaya terdapat 1.010 yang dilestarikan atau sejumlah 79,35% cagar budaya di Kabupaten Semarang telah

dilestarikan. Dari 1.345 cagar budaya tersebut terdiri dari 1.222 cagar budaya bergerak dan 123 cagar budaya tidak bergerak. Jumlah cagar budaya bergerak yang dilestarikan berjumlah 906 atau 74,14% dari jumlah cagar budaya bergerak yang ada. Sedangkan jumlah cagar budaya tidak bergerak yang dilestarikan berjumlah 104 atau 84,55% dari 123 cagar budaya yang tidak bergerak.

B. SARAN

1. Dalam urusan pendidikan, masih dipandang perlu :
   a. Peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
   b. Perlunya peningkatan kerjasama dengan stakeholder bidang pendidikan (Kemenag, Dewan Pendidikan) dan masyarakat dalam peningkatan akses, kualitas/mutu pendidikan.
2. Untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga disarankan :
   a. Adanya peningkatan kompetisi organisasi pemuda tingkat Kabupaten dan fasilitasi kompetisi ditingkat Provinsi yang bisa mendorong peningkatan jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi.
   b. Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga. Sampai saat ini sarana dan prasarana yang ada hanya GOR Wujil yang belum bisa memenuhi kebutuhan semua cabang olahraga yang berkembang di Kabupaten Semarang.
3. Untuk urusan Kebudayaan disarankan :
   a. Adanya wadah/gedung kesenian atau sanggar budaya yang representatif digunakan. Sampai saat ini Kebupaten Semarang hanya memiliki 1 gedung kesenian yang kondisinya belum layak.

Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 kami buat sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati. Melalui LKPJ ini kami menyampaikan terima kasih

kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan pembangunan pendidikan tahun 2022.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan hingga penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 terdapat kekurangan maupun kekeliruan.Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.